

BUKU SAKU

DISUSUN OLEH

**PANITIA PENERIMAAN ANGGOTA BARU
TAHUN 2024
KEPMMI**



**KESATUAN PELAJAR MAHASISWA MUNA
INDONESIA
(KEPMMI) DI GORONTALO
2024**

PENGANTAR SEJARAH BERDIRIYA KEPMMI

GORONTALO, masih dalam naungan Provinsi Sulawesi Utara oleh masyarakat kawasan Timur Indonesia disebut sebagai Jogja ke-2. Kenapa? Alasan biaya hidup yang bisa dijangkau oleh masyarakat kelas ekonomi ke bawah dan biaya pendidikan yang rendah serta faktor keamanan sangat mempengaruhi *jargon*. Jogja II itu, seperti halnya Jogja yang dikenal sebagai kota pendidikan di Indonesia, maka sebutan yang hampir sama dianggap wajar untuk Gorontalo sebagai kota pendidikan di Indonesia Timur, khususnya di Sulawesi Utara. Kota pendidikan memang harus selalu tenang dan aman, ekonomi bisa dijangkau dan biaya pendidikan yang tidak terlalu mencekik.

Alasan-alasan itulah yang kemudian disadari sebagai penyebab utama. Kenapa banyak warga Sulawesi Tenggara banyak datang ke Gorontalo. Banyak data menunjukkan bahwa warga Sulawesi Tenggara yang melanjutkan pendidikan di Gorontalo kebanyakan dari masyarakat ekonomi menengah kebawah. Biaya pendidikan rendah dan keadaan ekonomi (harga kebutuhan) yang relatif terjangkau dianggap sangat pas dengan kondisi masyarakat SULTRA itu.

Awal mula kedatangan warga (calon mahasiswa) Sulawesi Tenggara ke Gorontalo boleh dikatakan secara tidak sengaja. Sebab pada calon mahasiswa itu sebenarnya hanya tahu melanjutkan pendidikan di Universitas Samratulangi di Manado. Namun, karena kebetulan jurusan yang dipilih oleh para mahasiswa tadi adalah jurusan kependidikan, maka mereka harus ke Gorontalo. Kenapa? Fakultas Kejuruan Ilmu Pendidikan (FKIP)

Unsrat di Gorontalo. Jadilah mereka ke Gorontalo menuntut ilmu FKIP Unsrat di Gorontalo.

Sebenarnya warga Sulawesi Tenggara di Gorontalo, selain para mahasiswa itu sendiri. Ini bisa dipahami, karena salah satu karakteristik masyarakat SULTRA adalah gemar merantau. Bukan hanya menuntut ilmu, namun menyongsong hidup di daerah orangpun warga Sulawesi Tenggara seperti Muna, Buton maupun Tolaki sangat terkenal dan dikagumi. Belum ada data yang pasti kapan generasi pertama warga SULTRA ke Gorontalo. Bahkan disalah satu desa Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara yaitu Desa Ponelo, warga Sulawesi Tenggara khususnya masyarakat Buton banyak ditemukan. Mereka membentuk komunitas, sehingga separuh warga Ponelo ada masyarakat Buton. Sedangkan, dimedan pengabdian lainnyapun, banyak warga Sulawesi Tenggara yang terbukti bisa membaur dengan masyarakat Gorontalo. Sebagian dari mereka, KE Tania, La Sadi La Ode Riodo, Abu Syahar (Almarhum), Juhaepa, Muhamad Sarita, La Ode Haimudin (Wakil Bupati Boalemo) dan masih banyak lagi yang lainnya. Mereka berkiprah dalam berbagai bidang; guru, birokrat, politisi dan TNI/POLRI.

Kembali kepada warga Sulawesi Tenggara, khususnya kelompok mahasiswa. Sebelum tahun 1990-an, diyakini banyak warga Sulawesi Tenggara yang menuntut ilmu di Gorontalo. Akan tetapi, saat itu tidak ada satupun organisasi paguyuban yang mewadahi seluruh mahasiswa tersebut. Ini menyebabkan data maupun keberadaan mereka sulit dilacak. Selanjutnya, generasi pertama yang bisa disebut sebagai awal kedatangan mahasiswa Sulawesi Tenggara di Gorontalo

adalah sekitar tahun 1990. Beberapa mahasiswa yang dikenal pada generasi ini La Hasini, La Saruni, Arifin Banasuru. Menyusul tahun 1991 diantaranya La Ode Rahman Radjab, Sudianto, Supardin, Suradin, La Miliha dan lain-lain. Tahun 1992 Saharudin Porindo, Yatri, La Ode Santi, Sugeng dan lain-lain.

Merasa harus ada sebuah wadah yang mengakomodir kepentingan para mahasiswa Sulawesi Tenggara yang dari tahun ketahun harus bertambah, muncul inisiatif untuk membentuk sebuah organisasi dengan dimotori oleh beberapa mahasiswa seperti La Hasini, La Miliha, Arifin Banasuru, La Saruni dan masih banyak lagi yang lainnya dan didukung oleh warga Sulawesi Tenggara yang ada terlebih dahulu, para mahasiswa kreatif ini membentuk organisasi sendiri. Untuk pilihan nama organisasi saat itu “Kerukunan Keluarga Mahasiswa Sulawesi Tenggara”, yang disingkat KKMST. Ketua Umum dipercayakan kepada La Hasini yang juga mahasiswa Program Studi Biologi. KKMST resmi berdiri tahun 1993.

Dalam perkembangan selanjutnya, KKMST selalu mengambil peran positif dalam konteks daerah. Apalagi dengan dipimpin oleh La Hasini serta mendapat dukungan mayoritas warga Sulawesi Tenggara lainnya, maka untuk selama beberapa periode KKMST berjalan lancar dan sanggup untuk mengakomodir seluruh aspirasi dari anggotanya. Kepengurusan berganti, La Hasini digantikan oleh generasi penerusnya yaitu La Saruni. Namun, tidak cukup satu periode kepengurusan La Saruni dan kabinetnya tidak sanggup untuk memimpin KKMST dalam waktu yang lebih lama. Kemudian, tonggak kepemimpinan dilanjutkan kembali oleh La

Hasini dengan sekretaris umumnya Sarjan Kase. Dua kepemimpinan ini, pada pertengahan tahun 1996 muncul gejala disintegrasi dalam tubuh KKMST, dimana mahasiswa dari Kendari memisahkan diri dengan mendirikan organisasi sendiri yaitu Ikatan Pelajar Mahasiswa Kendari atau IPMK.

Kepengurusan berganti dalam Musyawrah Besar (MUBES) ke-3, mayoritas anggota mempercayakan kepada Sarjan Kase – Jamrut sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum KKMST pasca La Hasini. Inilah pengurus periode 1997-1998. Kepengurusan ini sanggup untuk menjalankan tugasnya sampai selesai dalam satu periode. Setelah kepengurusan ini berakhir, kemudian digantikan Rustam-La Sombi (1998-1999) sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum KKMST. Dalam masa ini, gejala timbulnya disintegrasi ditubuh KKMST makin nampak. Setelah kepengurusan ini selesai, selanjutnya La Sombi merekrut Syahrul asal Buton untuk tampil sebagai Sekretaris Umumnya (1999-2000) ternyata hal ini tidak banyak membantu. Dalam masa ini muncul organisasi baru didalam tubuh KKMST yang dimotori oleh sejumlah mahasiswa asal Buton, yang nama organisasinya “Himpunan Pelajar Pemuda Mahasiswa Indonesia Buton” disingkat HIPPMIB. Praktis yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan KKMST hanya mahasiswa asal daerah Muna.

Meskipun hanya mahasiswa Muna yang setia dengan KKMST, namun hal itu tidak mengurangi animo mahasiswa untuk berorganisasi. Buktinya, setelah La Sombi meletakkan jabatan pada akhir masa kepengurusannya, ketua umum terpilih melalui Musyawarah Besar (MUBES) adalah La Ode Muh. Fajar.

Organisasi ini tetap berjalan meskipun agak pincang karena hanya mewadahi mahasiswa saja. La Ode Muh. Fajar berusaha untuk mencegah perpecahan ditubuh KKMST tersebut. Salah satu usahanya adalah merekrut Rudiani sebagai Sekretaris Umumnya, namun inipun tidak membantu karena HIPPMIB tetap menjalankan roda organisasinya.

Inilah saat-saat yang menentukan, mahasiswa Muna pun ingin merubah KKMST dengan organisasi IPMK dan HIPPMIB, hanya saja usaha ini tidaklah mulus-mulus saja. Berbagai hambatan muncul dari senior-senior lainnya yang ingin mempertahankan KKMST. Diawali dengan berbagai pertemuan yang diadakan diasrama mahasiswa tepatnya di Blok H1, yang saat itu Sumarjo belum beberapa pulang berlibur dari kampung halaman di Muna, menurutnya sebelumnya berangkat ke Gorontalo ia sempat *audience* dengan Bupati Muna Ridwan, BAE. Dengan penuh semangat menceritakan kondisi mahasiswa yang studi di Gorontalo serta keadaan tempat tinggal mereka. Dengan tanggapan yang serius Bupati menyarankan agar membuat perencanaan serta lokasi asrama yang strategis dan segera dikirim ke pemerintah daerah. Sekembalinya Sumarjo ke Gorontalo, bersama La Ode Rasuli dan Lukman mereka berinisiatif untuk membentuk sebuah wadah organisasi mahasiswa Muna. Ketika merencanakan rapat untuk mensosialisasikan mengenai tanggapan atau hasil *audience* Sumarjo dengan Bupati Muna, dengan harapan agar mahasiswa asal Muna yang ada di Gorontalo menjadi satu kerukunan tersendiri. Namun ada sebagian orang yang tidak menghendaki hal itu bahkan setiap rapat digelar berusaha untuk

menggagalkannya. Namun dalam kesempatan itu sempat diadakan rapat tetapi kondisi rapat pada saat itu sangat tidak kondusif karena muncul ancaman-ancaman. Tujuannya jelas, agar pembentukan organisasi harus sesuai prosedur. Dalam hal ini, KKMST dilebur kemudian dibentuk organisasi baru dalam hal ini kerukunan Muna. Pro dan Kontra muncul dan menghambat pembentukan organisasi baru yang sebenarnya sudah sangat direspon baik oleh mayoritas mahasiswa Muna.

Dengan semangat yang keras akhirnya sejumlah mahasiswa yang kemudian sadar dan ikut mendukung terbentuknya organisasi ini diantaranya adalah Sumarjo, La Alio, La Ode Rasuli, La Ode Muh. Zulkarnain, Lukman dan lain-lain bersikeras membentuk organisasi baru yang namanya kemudian disepakati yaitu Kesatuan Pelajar Mahasiswa Muna Indonesia disingkat KEPMMI.

Niat mereka yang ikhlas dan tulus tak goyah demi membangun daerah Muna dan mempersatukan warga Muna yang ada di Gorontalo. Saat itupula, KEPMMI direncanakan untuk di deklarasikan atas persetujuan warga Muna yang ada di Gorontalo. Pada tanggal 17 April 2001 KEPMMI sah di deklarasikan oleh **Lukman** sebagai **SANG DEKLARATOR** yang dihadiri oleh Mahasiswa dan warga Muna di Gorontalo bertempat di Aula Asrama Nusantara I (ASPURI) dan pada saat itu presidium yang terpilih bekerja mempersiapkan segala sesuatu yang merupakan perangkat organisasi dan saat itu **Abdul Muslim** terpilih sebagai Presidium KEPMMI.

Dengan kerja keras Abdul Muslim menyediakan dan mempersiapkan hal-hal yang perlu untuk pendaftaran dan persetujuan di KESBANGLINMASPOL Provinsi

Gorontalo dalam jangka waktu kurang lebih satu minggu, segala administrasi yang berhubungan dengan pendirian organisasi terselesaikan dan tepat pada tanggal **2 Mei 2001** surat persetujuan dari KESBANGLINMASPOL Provinsi Gorontalo keluar dengan nomor 05, setelah melewati perjuangan panjang dan kerja konkrit. Saat itu pula, **Abdul Muslim-Nurwan** dipercayakan menjadi Ketua Umum dan Sekretaris Umum KEPMMI selama satu Periode (2001-2002) dan di tetapkan oleh Pembina Umum KEPMMI Bapak **Ir. La Ode Haimudin, MM.**

LOGO KEPMMI

Keterangan Gambar:

1. Bentuk lingkaran (dua lingkaran dengan garis hitam) memberi makna:
 - a. Kebulatan tekad
 - b. KEPMMI harus bersatu, baik di dalam maupun di luar organisasi.
2. Bingkai dengan tulisan KEPMMI Gorontalo berbentuk persegi panjang dengan empat sudut pada sisi kiri dan kanan di ikat dengan rantai memberi makna:
 - a. Empat sudut melambangkan daerah adat di Kabupaten Muna (fato ghoerano)
 - b. Dengan persaudaraan rantai *fato ghoerano* kita bisa satu untuk membangun daerah.
3. Tulisan SOWITE di antara padi dan kapas memberi arti pengabdian kepada daerah memberi kunci utama kesejahteraan rakyat.
4. Gambar pohon jati mengandung arti:
 - a. KEPMMI harus kokoh pendirian bagai akar jati yang tidak mudah goyah.
 - b. KEPMMI harus prihatin dengan kondisi alam daerah Muna yang makin memprihatinkan.
 - c. Hasil kekayaan alam unggulan daerah Muna.
5. Gambar buku dan pena sebagai simbol perjuangan anggota KEPMMI.
6. Gambar toga merupakan simbol harapan sukses anggota KEPMMI.
7. Bintang memberi makna:
 - a. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Raih cita-cita setinggi bintang di langit.

Keterangan Warna:

1. Warna Biru Laut:
 - a. Pulau Muna dikelilingi oleh laut.
 - b. Simbol bahwa menghadapi masalah harus dengan tenang dan dengan kepala dingin.
2. Warna Hijau melambangkan kemakmuran dan kejayaan.
3. Warna Hitam melambangkan ilmu pengetahuan.

LAGU ORGANISASI

(1) HIMNE

PANJIMU BERKIBAR

Cipta:

Aspian Ibranur

KU BERIKRAR PADAMU

MANDIRI JIWA RAGAKU

IKHLAS BERKORBAN DAN BERJUANG

TUK KIBARKAN PANJIMU . . .

KUBERBAKTI PADAMU

KU UKIR ABDI KARYAKU

GAPAI CITA SUCI GEMILANG

BAHTERA PANDUMU

KEPMMI GORONTALO . . . NAMAMU

KHARISMA

BERSEMAYAM, BAHARI, ABADI

TEGARKAN HATIMU TEGAR BERDIRI

PANJIMU BERKIBAR NAN JAYA . . .

(2) MARS

JUDUL:

“KEPMMI PAGUYUBANKU”

Cipta:

Aspian Ibranur

TUJUAN KAMI KEPMMI GORONTALO
BINA HUBUNGAN KEKELUARGAAN
BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA
ABDIKAN KARYA TUK BANGSA DAN
NEGARA. . .

DI SINILAH KAMI DIHIMPUN
MENJADI INSAN YANG MULIA
TEGAKKAN JIWA KEMANDIRIAN
PERSATUKAN RESTU KAMI
MAJULAH KEPMMI PAGUYUBANKU
KUHARUMKAN NAMAMU
HIDUPLAH KEPMMI PAGUYUBANKU
UNTUK BERJUANG
KEPMMI NAN JAYA. . .

**PENGURUS KEPMMI GORONTALO
SEJAK TERBENTUK SAMPAI PERIODE
SEKARANG**

NO	NAMA		PERIODE
	KETUA UMUM	SEKRETARIS UMUM	
1	Abdul Muslim	Nurwan	2001-2002
2	Muhamad Rahmad	Jaharudin Umar	2002-2003
3	Jaharudin Umar	La Ode Sarfila	2003-2004
4	Aswadi Lenit Pagala	Asriani Umar	2004-2005
5	Rusman	Iksan Uzin	2005-2006
6	Awalludin	Aspian Ibranur	2006-2007
7	La Ode Ali	Erni La Maga	2006-2007 (Lanjutan)
8	La Juni	Muhammad Amin	2007-2008
9	Syaiful Anwar	La Ode Rintoka Lumanto	2008-2009
10	Kasman	Hasrina	2009-2010
11	La Ode Taslim	Hilman Talihan	2009-2010 (Lanjutan)
12	Muh. Taslim	Hasran	2010-2011

13	Murni	Mukalaf	2011-2012
14	Mukalaf	Siti Kasniati	2012-2013
15	Rabiudin	Anwar	2013-2014
16	La Ode Rajab Saputra	Irfan	2014-2015
17	Marwan	Rosnawati	2015-2016
18	La Ode Jaidul	Rahlimin	2016-2017
19	Ahmad Syawal	Roki Latifson	2017-2018
20	Igo Pranata	Darin	2018-2019
21	Ikhsan Arsyil L. Karim	Amin	2019-2020
22	Ikhsan Arsyil L. Karim	Imel Evianti	2019-2020 (Lanjutan)
23	Asni	Irda Fentriani Saputri	2020-2021
24	Asni	La Ode Muh. Ristafan Said	2020- 2021 (Lanjutan)
25	Anggi Wahyu	Nurtiansyah	2021-2022
26	Wa Ode Alma	Nurtiansyah	2021-2022
27	Iwan Yusuf	Riska Harni	2021-2022 (Lanjutan)
28	Jumadil	Wa Ode Susnasari	2022-2023

29	Elfin	Jabal Amirul Jaman	2023-2024
----	-------	--------------------	------------------

ANGGARAN DASAR (AD)
KESATUAN PELAJAR MAHASISWA MUNA
INDONESIA
(KEPMMI) GORONTALO

MUKADIMAH

Perjuangan bangsa menuju pembangunan yang demokratis adalah didorong oleh cita-cita luhur yang dilandasi akan niat yang iklas. Hal ini merupakan manifestasi rasa syukur serta keyakinan kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam.

Bangsa Indonesia yang memiliki keberanekaragaman suku, budaya dan adat istiadat merupakan asset bangsa yang potensial yang perlu dikembangkan, dipelihara dan diamalkan, hal ini adalah salah satu sumber motivasi bagi kemajuan dan kejayaan negara, umat dan bangsa.

Bertolak dari kesadaran bahwa masyarakat dari berbagai daerah yang kini bermukim di Provinsi Gorontalo sepatutnya bertanggung jawab, membina dan melestarikan nilai-nilai luhur yang ada dan tetap berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 secara murni dan konsekwen. Hal ini merupakan upaya dalam memupuk rasa persaudaraan dan kekeluargaan serta untuk memadukan segala potensi sebagai peran aktif dalam pembangunan bangsa. Oleh sebab itu segenap Pelajar/Mahasiswa dari berbagai daerah merasa penting membentuk sebuah wadah yang diharapkan merangkul seluruh anggotanya dan berfungsi sebagai sarana komunikasi dalam pengembangannya. Hal ini juga sekaligus mendukung dari pada program pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 34 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan
Pembauran Kebangsaan Di Daerah yang keseluruhanya
adalah mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus
menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-
masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Agar landasan visi dan misi dapat terarah, teratur dan terencana, maka wajib memiliki dasar hukum sebagai pedoman organisasi yang berbentuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB I

NAMA, WAKTU, TEMPAT, KEDUDUKAN DAN IDENTITAS

Pasal 1

NAMA

Organisasi ini bernama “Kesatuan Pelajar Mahasiswa Muna Indonesia” yang disingkat KEPMMI.

Pasal 2

WAKTU

Organisasi Kesatuan Pelajar Mahasiswa Muna Indonesia (KEPMMI) dideklarasikan pada tanggal 17 April 2001.

Pasal 3

TEMPAT

Organisasi KEPMMI bertempat di Jalan Iriyan Kel.Liluwo, Kec.Kota Tengah, Provinsi Gorontalo.

Pasal 4

IDENTITAS DAN KEDUDUKAN

Organisasi KEPMMI Merupakan organisasi Kesukuan bagi pelajar dan Mahasiswa Muna yang belajar di Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Muna.

BAB II

AZAS, TUJUAN, DAN SIFAT

Pasal 5

AZAS

Organsasi KEPMMI berazaskan Kekeluargaan.

Pasal 6

TUJUAN

Tujuan organisasi KEPMMI adalah terbinanya hubungan kekeluargaan yang berkualitas diantara sesama anggota dengan dilandasi kesadaran intelektual, iman dan taqwa untuk mengabdikan karya dan pikiran dalam membangun kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pasal 7

SIFAT

Organsasi KEPMMI bersifat mandiri dan independen dalam mengatur rumah tangganya.

BAB III

KEDAULATAN

Pasal 8

KEDAULATAN

Kedudukan tertinggi berada ditangan anggota KEPMMI dan dilaksanakan menurut AD/ART serta aturan lainnya.

BAB IV

KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 9

KEANGGOTAAN

1. Anggota KEPMMI adalah pelajar dan mahasiswa yang berada di provinsi gorontalo dan masih keturunan suku Muna berkeinginan masuk KEPMMI serta terdaftar secara organisasi.
2. Anggota KEPMMI terdiri dari:

- a. Anggota Muda
- b. Anggota biasa
- c. Anggota luar biasa

Pasal 10

KEPENGURUSAN

1. Kepengurusan KEPMMI terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum, Ketua Bidang, Sekretaris Bidang beserta Anggota Bidang.
2. Pengurus KEPMMI dalam hal ini Ketua Umum merupakan pilihan dari anggota serta dapat diberhentikan karena usulan anggota sesuai dengan aturan organisasi.
3. Pengurus KEPMMI dalam hal ini, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum, Ketua Bidang, Sekretaris Bidang beserta anggota bidang adalah pilihan Ketua Formatur dan Mid Formatur serta disampaikan dihadapan anggota dalam forum organisasi.
4. Masa kepengurusan KEPMMI selama 1 (satu) tahun periode kepengurusan, Ketua Umum tidak dapat dipilih kembali.

BAB V

KEUANGAN

Pasal 11

KEUANGAN

1. Keuangan organisasi KEPMMI diperoleh dari uang pangkal iuran anggota, kontribusi alumni , dan usaha-usaha lain yang halal dan tiak bertentangan dengan sifat indepedensi KEPMMI

2. Keuangan organisasi KEPMMI diperoleh dari iuran wajib penghuni Sekretariat (Asrama) KEPMMI dan Aset KEPMMI lainnya
3. Keuangan KEPMMI dikelola dengan prinsip transparansi, bertanggung jawab, efektif, efisien dan berkesinambungan.

BAB VI
PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 12
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pembubaran organisasi KEPMMI hanya dapat dilakukan apabila:

1. Adanya keinginan dari seluruh anggota dan pengurus melalui Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa.
2. Dibubarkan oleh pemerintah karena dianggap atau dinyatakan telah melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku atau menyimpang dari tujuan organisasi.

BAB VII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR (AD)
Pasal 13
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR (AD)

1. Usul perubahan pasal-pasal Anggaran Dasar (AD) hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa, diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
2. Untuk mengubah AD harus dihadiri 2/3 anggota dan putusan perubahan harus disetujui 50% + 1 dari jumlah anggota.

BAB VIII
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 14

ATURAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar (AD) akan dijabarkan dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga (ART) organisasi.

BAB VIII
ATURAN PENUTUP

Pasal 15

ATURAN PENUTUP

1. Anggaran Dasar (AD) ini mulai berlaku setelah disahkan dan ditetapkan dalam Musyawarah besar atau melalui Musyawarah Besar Luar Biasa.
2. Sejak mulai berlakunya Anggaran Dasar (AD) ini, maka Anggaran Dasar (AD) sebelumnya dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan : di Gorontalo
Pada : 4 Januari 2024
Pukul : 05.30 WITA

PRESIDIUM SIDANG

Jaudi
Presidium I

Khairul Riski
Presidium II

Ristan
Presidium III

**ANGGARAN RUMAH RANGGA (ART)
KESATUAN PELAJAR MAHASISWA MUNA
INDONESIA
(KEPMMI) GORONTALO**

**BAB I
KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN
Pasal 1
KEANGGOTAAN**

Keanggotaan KEPMMI terdiri dari :

1. Anggota muda adalah pelajar dan mahasiswa di Gorontalo yang terdaftar sebagai anggota tetapi belum mengikuti kegiatan penerimaan anggota baru yang di dilaksanakan oleh organisasi.
2. Anggota biasa adalah pelajar dan mahasiswa yang terdaftar sebagai anggota dan telah mengikuti kegiatan penerimaan anggota baru KEPMMI.
3. Anggota luar biasa adalah anggota yang telah selesai masa keanggotaannya tetapi masih dibutuhkan oleh organisasi.

**Pasal 2
KEPENGURUSAN**

Kepengurusan KEPMMI terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum, Ketua Bidang, Sekretaris Bidang dan Anggota Bidang yang terdiri dari:

1. Bidang Pengembangan Organisasi.
2. Bidang Penelusuran dan Pembinaan Potensi Anggota.
3. Logistik Dan Kesekretariatan
4. Bidang Media dan Organisasi.
5. Bidang Advokasi dan Hak Asasi Anggota.

6. Bidang Komunikasi dan Partisipasi Pembangunan Daerah.

BAB II
KEUANGAN
Pasal 3
KEUANGAN

1. Keuangan organisasi KEPMMI diperoleh dari:
 - a. Iuran wajib anggota terdiri dari iuran pangkal sebesar Rp. 35.000.- dibayar pada saat penerimaan anggota baru, dan iuran bulanan sebesar Rp. 5.000/orang
 - b. Iuran wajib penghuni KEPMMI sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar, setiap penghuni sebesar Rp. 95.000.-/bulan.
 - c. Pasal 11 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar.
2. Pencarian/pengusahaan keuangan secara internal maupun eksternal tidak termasuk ayat (1) butir (a) dan (b) harus disetujui oleh Pengurus dan disepakati 50 % +1 anggota rapat pada saat itu.
3. Penggunaan/pembelanjaan keuangan organisasi diatur dalam aturan tersendiri.

BAB III
STATUS, HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
DAN PENGURUS

Pasal 4
STATUS

Status anggota KEPMMI :

1. Status anggota muda akan berakhir setelah mengikuti penerimaan di KEPMMI

2. Status anggota biasa akan berakhir setelah Menyelasaikan studi.
3. Status anggota luar biasa adalah anggota yang telah selesai masa keanggotaannya sebagai anggota biasa

Pasal 5

HAK ANGGOTA

Setiap anggota KEPMMI berhak:

1. Memilih dan dipilih, kecuali anggota muda dan anggota luar biasa.
2. Mengeluarkan pendapat atau menyampaikan aspirasi tanpa dipengaruhi oleh pihak lain, baik secara lisan maupun tertulis
3. Menghilangkan status keanggotaannya atas sepengetahuan pengurus organisasi.
4. Membela diri serta memperoleh perlakuan yang sama, sederhana dan adil.

Pasal 6

KEWAJIBAN ANGGOTA

Setiap anggota KEPMMI wajib:

1. Menjunjung tinggi AD/ART serta aturan lainnya yang berlaku dalam Organisasi.
2. Memelihara dan menjaga nama baik organisasi.
3. Menciptakan rasa aman atau kedamaian baik di dalam maupun di luar organisasi.
4. Membantu pengurus dalam melaksanakan kegiatan organisasi.
5. Mengikuti/menghadiri pelaksanaan forum dan kerja organisasi.

Pasal 7

HAK PENGURUS

Pengurus KEPMMI berhak:

1. Menentukan kebijakan organisasi tanpa melanggar aturan yang berlaku
2. Mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi dengan alasan yang jelas dan dibicarakan dalam rapat internal pengurus.
3. Melakukan pembelaan dihadapan forum organisasi.

Pasal 8

KEWAJIBAN PENGURUS

Setiap pengurus KEPMMI wajib :

1. Mematuhi dan melaksanakan AD/ART serta keputusan Musyawarah Besar (MUBES)/Musayawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB) dan forum organisasi lainnya.
2. Menyerap, mengakomodir, menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan anggota ataupun organisasi baik secara intern maupun ekstern.
3. Mengutamakan kepentingan organisasi dari kepentingan pribadi.

BAB IV

HILANGNYA HAK KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 9

HILANGNYA HAK KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Hilangnya hak keanggotaan dan kepengurusan apabila :

1. Meninggal dunia.
2. Telah menyelesaikan studi
3. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri melalui rapat organisasi dan dibuktikan dengan administrasi.
4. Dikenakan sanksi karena melanggar AD/ART serta aturan organisasi lainnya.

5. Meninggalkan organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atau selama 30 hari tanpa memberikan informasi yang jelas secara organisasi atas kepergiannya.
6. Ayat (3), (4) dan (5) dianggap sah jika diputuskan melalui forum organisasi.

BAB V

MEKANISME KERJA KEPENGURUSAN

Bagian pertama

Kedudukan

Pasal 10

1. **Ketua Umum** berkedudukan sebagai pimpinan tertinggi organisasi bila mana berhalangan tidak tetap, maka pelaksanaan tugas adalah ketua bidang yang diamandatar dan bila mana berhalangan tetap mengundurkan diri atau meninggal dunia maka pelaksanaan tugas kepemimpinan adalah seluruh anggota bidang secara bersama-sama dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah itu, kepemimpinan secara bersama-sama menyelenggarakan **Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB)** untuk memilih **Ketua Umum** yang baru untuk melanjutkan kepemimpinan sampai habis masa kepengurusannya.
2. **Sekretaris Umum** berkedudukan sebagai pelaksana tugas organisasi di bidang administrasi dan kesekretariatan, bila mana berhalangan tidak tetap, maka pelaksana tugas adalah Sekretaris Bidang yang diamandatar dan bila mana berhalangan tetap mengundurkan diri ataupun meninggal dunia diadakan pemilihan Sekretaris Umum yang baru melalui forum organisasi.

3. **Bendahara Umum** adalah berkedudukan sebagai pelaksana tugas organisasi di bidang keuangan, bila mana berhalangan tidak tetap maka pelaksana tugas adalah wakil bendahara umum atau anggota bidang yang diamandagir dan bila mana berhalangan tetap, maka Ketua Umum berhak memilih Bendahara Umum yang baru dan di umumkan oleh Sekretaris Umum kepada anggota melalui forum organisasi.
4. **Wakil Bendahara Umum** adalah berkedudukan sebagai pembantu bendahara umum dalam pelaksanaan tugas/kegiatan organisasi di bidang keuangan, bila mana berhalangan tidak tetap maka pelaksana tugas adalah anggota bidang yang diamandagir dan bila mana berhalangan tetap, maka Ketua Umum berhak memilih Bendahara Umum yang baru dan di umumkan oleh Sekretaris Umum kepada anggota melalui forum organisasi.
5. **Ketua Bidang** berkedudukan sebagai pelaksana tugas organisasi di bidang masing-masing, bilamana berhalangan tidak tetap maka pelaksana tugas adalah anggota bidang yang diamandagir dan bilamana berhalangan tetap, maka Ketua Umum berhak memilih Ketua Bidang yang baru dan di umumkan oleh Sekretaris Umum kepada anggota melalui forum organisasi.
6. **Sekretaris Bidang** adalah berkedudukan sebagai pembantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas keadministrasian di bidang masing-masing, bila mana berhalangan tidak tetap maka pelaksana tugas adalah anggota bidang yang diamandagir dan bila mana berhalangan tetap, maka Ketua Umum berhak memilih sekretaris bidang yang baru dan di umumkan

oleh Sekretaris Umum kepada anggota melalui forum organisasi.

7. **Anggota Bidang** adalah berkedudukan sebagai pembantu ketua bidang dalam pelaksanaan tugas dibidang masing-masing, bila mana berhalangan tetap, maka Ketua Umum berhak mengangkat anggota yang lain sebagai penggantinya dan di umumkan oleh Sekretaris Umum kepada anggota melalui forum organisasi.

Bagian Kedua **Fungsi dan Tanggung Jawab**

Pasal 11

1. **Ketua Umum** berfungsi sebagai perencana, pengkoordinir, penggerak, pengawas dan penanggung jawab atas seluruh kegiatan organisasi.
2. **Sekretaris Umum** berfungsi sebagai pelaksana, pengawas, dan bertanggungjawab atas seluruh kebutuhan organisasi yang berhubungan dengan administrasi dan kesekretariatan.
3. **Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum** berfungsi sebagai pelaksana, pengawas, dan bertanggungjawab atas seluruh tugas yang berhubungan dengan keuangan organisasi.
4. **Ketua Bidang** berfungsi sebagai pelaksana, pengawas, dan bertanggungjawab atas seluruh kebutuhan organisasi yang berhubungan dengan bidang masing-masing.
5. **Sekretaris Bidang** berfungsi sebagai pembantu ketua bidang dalam melaksanakan, mengawasi dan bertanggung jawab atas tugas organisasi dibidang masing-masing.

6. **Anggota Bidang** berfungsi sebagai pembantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas organisasi dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di bidang masing-masing.

Bagian Ketiga
Hak dan Wewenang
Pasal 12

1. **Ketua Umum** memiliki hak dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Memiliki hak interpelasi, berpendapat, menjawab dan menyanggah terhadap hal-hal yang berhubungan dengan organisasi.
 - b. Berhak mengangkat pengurus KEPMMI sebagaimana pasal 9 ayat (5), (6) dan (7) ART atau pasal 10 ayat (3) AD.
 - c. Berhak memakai nama organisasi baik ke dalam maupun ke luar sesuai dengan AD/ART serta aturan organisasi lainnya.
 - d. Berwewenang mengadakan, menerima dan menolak kerjasama dengan pihak lain di luar organisasi dengan tidak melanggar AD/ART serta aturan organisasi lainnya.
 - e. Berwewenang meminta pertanggung jawaban Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum, dan Ketua-Ketua Bidang.
2. **Sekretaris Umum** memiliki hak dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Memiliki hak interpelasi, berpendapat, menjawab dan menyanggah terhadap hal-hal yang berhubungan administrasi dan kesekretariatan organisasi.

- b. Berwewenang dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan kegiatan keadministrasian dan kesekretariatan organisasi.
- 3. Bendahara Umum** memiliki hak dan wewenang sebagai berikut:
- a. Memiliki hak interpelasi, berpendapat, menjawab dan menyanggah terhadap hal-hal yang berhubungan dengan keuangan organisasi.
 - b. Berwewenang untuk mengelola dan mengembangkan kegiatan keuangan organisasi.
- 4. Wakil Bendahara Umum** memiliki hak dan wewenang sebagai berikut:
- a. Memiliki hak interpelasi, berpendapat, menjawab dan menyanggah terhadap hal-hal yang berhubungan dengan keuangan organisasi.
 - b. Berwewenang untuk mengelola dan mengembangkan kegiatan organisasi di bidang masing-masing.
- 5. Ketua Bidang** memiliki hak dan wewenang sebagai berikut:
- a. Memiliki hak interpelasi, berpendapat, menjawab dan menyanggah terhadap hal-hal yang berhubungan dengan tugas bidang masing-masing dalam organisasi.
 - b. Berwewenang untuk mengelola dan mengembangkan kegiatan keuangan organisasi.
 - c. Berhak menggantikan Ketua Umum jika berhalangan tetap dan atau tidak tetap bila diamandir sebagai mana pasal 9 ayat (1) ART.
- 6. Sekretaris Bidang** memiliki hak dan wewenang sebagai berikut:

- a. Memiliki hak interpelasi, berpendapat, menjawab dan menyanggah terhadap hal-hal yang berhubungan dengan keadministrasian bidang masing-masing dalam organisasi.
 - b. Berwewenang untuk mengelola dan mengembangkan kegiatan keadministrasian di bidang masing-masing dalam organisasi organisasi.
 - c. Berhak menggantikan Sekretaris Umum jika berhalangan tetap dan atau tidak tetap bila diamanatir sebagai mana pasal 9 ayat (2) ART.
- 7. Anggota Bidang** memiliki hak dan wewenang sebagai berikut:
- a. Memiliki hak interpelasi, berpendapat, menjawab dan menyanggah terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan di bidang masing-masing dalam organisasi.
 - b. Berhak menggantikan Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum, Ketua Bidang dan Sekretaris Bidang jika berhalangan tetap dan atau tidak tetap bila diamanatir sebagaimana pasal 9 ayat (3), (4), (5) dan (6) ART.

Bagian Keempat

Tugas dan kewajiban

Pasal 13

- 1. Ketua Umum** mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Bertugas sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan organisasi.

- b. Berkewajiban melaksanakan seluruh amanah organisasi sesuai dengan AD/ART dan amanah organisasi lainnya.
 - c. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban di depan forum Musyawarah Besar (MUBES).
- 2. Sekretaris Umum** mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- a. Bertugas mengkoordinir, melaksanakan, menyelesaikan serta memeriksa administrasi dan kesekretariatan organisasi.
 - b. Berkewajiban menjaga rahasia keadministrasian dan kesekretariatan organisasi serta di pertanggung jawabkan kepada Ketua Umum.
- 3. Bendahara Umum** mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- a. Bertugas menyelesaikan dan memeriksa keuangan organisasi.
 - b. Berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan keuangan organisasi kepada Ketua Umum.
- 4. Wakil Bendahara Umum** mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- a. Bertugas menyelesaikan dan memeriksa keuangan organisasi.
 - b. Berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan keuangan organisasi kepada Bendahara Umum.
- 5. Ketua Bidang** mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- a. Bertugas melaksanakan, menyelesaikan, mengkoordinir dan memeriksa kegiatan organisasi di bidang masing-masing.

- b. Berkewajiban mempertanggung jawabkan kegiatan organisasi di bidang masing-masing kepada Ketua Umum.
- 6. Sekretaris Bidang** mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Bertugas membantu dan melaksanakan, menyelesaikan, mengkoordinir dan memeriksa kegiatan keadministrasian di bidang masing-masing.
 - b. Berkewajiban membantu Ketua Bidang dalam mempertanggung jawabkan kegiatan keadministrasian di bidang masing-masing kepada Sekretaris Umum.
- 7. Anggota Bidang** mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Bertugas membantu Ketua Bidang dalam melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan di bidang masing-masing.
 - b. Berkewajiban membantu Sekretaris Bidang dalam mempertanggung jawabkan kegiatan keadministrasian di bidang masing-masing kepada Ketua Bidang.

BAB VI

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 14

LARANGAN

Pengurus maupun anggota tidak boleh :

- 1. Hal-hal yang melanggar hukum dan tata krama sosial yang berlaku di masyarakat sehingga mencemarkan nama baik organisasi dan warga Muna di Gorontalo.
- 2. Melalaikan tugas, fungsi, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai pengurus dan sebagai anggota.

3. Menerima sumbangan atau bantuan dalam bentuk apapun dari pihak lain untuk kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan organisasi.
4. Memberi bantuan dalam bentuk apapun dengan mengatasnamakan organisasi kecuali atas kesepakatan pengurus dan anggota melalui forum organisasi.
5. Melakukan kegiatan dengan mengatasnamakan organisasi tanpa persetujuan pengurus dan anggota.
6. Mengatasnamakan organisasi untuk mendukung, mengembangkan dan menyebarkan ajaran atau paham tertentu yang bertentangan dengan ideologi Negara.
7. Mengatasnamakan organisasi untuk keberpihakan politik praktis kecuali atas persetujuan pengurus dan anggota yang di hadiri pengarah atau Pembina melalui forum organisasi.

Pasal 15

SANKSI

Sanksi terhadap pengurus maupun anggota:

1. Barang siapa yang terbukti melanggar pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) akan diberikan sanksi berupa teguran administrasi 1 (satu) kali peringatan dengan menempuh jalur hukum yang diputuskan dalam rapat pengurus dan anggota organisasi yang dihadiri oleh pengarah dan Pembina organisasi.
2. Barang siapa dikenakan sanksi sebagaimana ayat (1), maka tidak dapat diterima kembali sebagai anggota organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) atau 12 bulan.
3. Apabila pengurus ataupun anggota terbukti melakukan pelanggaran terhadap pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) dengan tidak mengindahkan peringatan/teguran yang diberikan sesuai aturan organisasi maka pengarah organisasi

berkewajiban menyelenggarakan siding istimewa untuk meminta pertanggung jawabannya atas pelanggaran yang dilakukan dan apabila 2/3 dari jumlah anggota tidak menerima atau menolak pertanggung jawabannya maka dapat diberikan sanksi melalui kesepakatan anggota dalam keputusan forum.

4. Ayat (3) hanya dapat dilaksanakan oleh Pengarah organisasi, jika diusulkan oleh 2/3 dari jumlah anggota dan harus disampaikan secara tertulis secara jelas terhadap tuntutan yang diajukan.

Pasal 16

PEMBELAAN DIRI

Pengurus maupun anggota sebelum dikenakan sanksi sebagaimana pasal 14 ayat (1), (2) dan (3) masih diberikan kesempatan membela diri dalam forum organisasi.

BAB VII

PENGARAH ORGANISASI

Pasal 17

PENGARAH ORGANISASI

1. Pengarah organisasi berkedudukan sebagai pelaksana tugas tertentu dan tidak bertugas sebagai penentu kebijakan/keputusan dalam rumah tangga organisasi, kecuali keselamatan organisasi.
2. Pembentukan pengarah organisasi:
 - a. Pengarah merupakan pilihan dari anggota dalam forum organisasi.
 - b. Jumlah pengarah minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang.

- c. Masa keanggotaan pengarah selama 1 (satu) tahun periode kepengurusan dan dapat dipilih kembali.
 - d. Mekanisme pemilihan pengarah diatur dalam aturan tersendiri.
3. Tugas pengarah adalah:
- a. Memberikan pikiran atau arahan kepada pengurus dan anggota dalam melaksanakan tujuan organisasi.
 - b. Menampung, menyampaikan dan memberikan teguran/peringatan kepada pengurus ataupun anggota apa bila melakukan pelanggaran terhadap organisasi dan dilakukan berdasarkan usulan/aspirasi anggota serta menyelenggarakan Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB) sebagaimana pasal 14 ayat (3) dengan bukan inisiatif sendiri tetapi berdasarkan aturan organisasi.

BAB VIII
FORUM ORGANISASI
Musyawarah Besar (MUBES)
Pasal 18
Musyawarah Besar (MUBES)

- 1. Musyawarah Besar (MUBES) merupakan forum tertinggi organisasi yang dilaksanakan setiap akhir kepengurusan.
- 2. Musyawarah Besar (MUBES) memiliki wewenang:
 - a. Meminta dan menegakkan laporan pertanggung jawaban (LPJ) pengurus yang akan didemisioner.
 - b. Membahas dan menetapkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

- c. Memilih Formateur dan Mid Formateur sesuai pasal 10 ayat (2) Anggaran Dasar (AD).
3. Musyawarah Besar (MUBES) dianggap sah apabila dihadiri 2/3 dari jumlah anggota. Jika pada waktu yang ditentukan belum terpenuhi, maka MUBES di tunda selama 2x15 menit dan sesudah itu dapat dilaksanakan/dilanjutkan dan dianggap sah.

Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB)

Pasal 19

Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB)

1. Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB) dilaksanakan apabila Ketua Umum mengundurkan diri atau tidak melaksanakan tugas selama kepengurusan berjalan.
2. Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB) memiliki wewenang untuk membahas amandemen sekaligus mensahkan AD/ART serta untuk melaksanakan hal yang berhubungan dengan pasal 9 ayat (1) ART dan pasal 12 ayat (1) AD.
3. Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB) dinyatakan sah apabila dihadiri 50% + 1 dari jumlah anggota, apabila 3x1 jam belum memenuhi jumlah tersebut Musyawarah dilanjutkan dan dianggap sah.
4. Hal-hal dan wewenang Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB) sama dengan wewenang sebagaimana dalam Musyawarah Besar (MUBES) sesuai pasal 17 ayat (2) ART.

Pleno

Pasal 120

Pleno

1. Pleno bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pengurus dalam menjalankan amanah organisasi yang

- diselenggarakan sekurang-kurangnya 4 (empat) Bulan (Catur Wulan) sekali.
2. Pleno sewaktu-waktu dapat dilaksanakan, jika terjadi hal-hal yang mengganggu mekanisme kerja organisasi sebagaimana pasal 9 ayat (2), (3) dan (4) ART.
 3. Pleno dilaksanakan oleh pengurus dan dihadiri segenap anggota.

Rapat Kerja

Pasal 21

Rapat Kerja

Rapat Kerja dapat dilaksanakan oleh pengurus MUBES dan dihadiri oleh pengurus dan anggota untuk menyusun program kerja satu periode kepengurusan.

Rapat Pengurus

Pasal 22

Rapat Pengurus

Rapat pengurus dapat dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan organisasi demi memperlancar mekanisme kerja, pelaksanaan program kegiatan-kegiatan organisasi lainnya yang ditentukan dalam rapat intern pengurus.

Rapat Konsultasi

Pasal 23

Rapat Kosultasi

Rapat konsultasi dapat dilakukan atas permintaan pengurus untuk membahas persoalan-persoalan organisasi dan dihadiri oleh pengarah dan pembina

Rapat Koordinasi

Pasal 24

Rapat Koordinasi

Rapat koordinasi dilaksanakan oleh pengurus dalam upaya melaksanakan koordinasi dan konsolidasi antar pengurus dan anggota.

Rapat Pengarah

Pasal 25

Rapat Pengarah

Rapat pengarah hanya dapat dilaksanakan dan diikuti oleh anggota pengarah untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan tugas pengarah dalam menampung dan menyampaikan aspirasi anggota kepada pengurus.

BAB IX

ATRIBUT

Pasal 26

ATRIBUT

Atribut organisasi terdiri dari:

1. Lambang organisasi disesuaikan dengan logo KEPMMI yang sudah disepakati.
2. PDL Berwarna hitam hijau dengan identitas:
 - a. Papan nama anggota terpasang di sebelah kanan.
 - b. Lambang organisasi terpasang di lengan bagian kiri
 - c. Lambang merah putih terpasang di lengan bagian kanan
 - d. Papan nama angkatan terpasang di bagian dada sebelah kiri
 - e. Nama lengkap organisasi terletak di bagian punggung
 - f. Tulisan SOWITE terletak bagian belakang kanan bawah
3. Logo

Keterangan Gambar

1. Bentuk lingkaran (dua lingkaran dengan garis hitam) memberi makna:
 - a. Kebulatan tekad
 - b. KEPMMI harus bersatu , baik di dalam maupun diluar organisasi
2. Bingkai dengan tulisan KEPMMI Gorontalo berbentuk Persegi Panjang dengan empat sudut disisi Kiri dan kanan di ikat dengan rantai memberi makna:
 - a. Empat sudut melambangkan daerah adat di kabupaten Muna (*fato* *Ghoerano*; *Tongkuno*, *Kabawo*, *Lawa* dan *Katobu*)
 - b. Dengan Persaudaraan rantai *fato ghoreano* kita bisa satu untuk membangun daerah.
3. Tulisan SOWITE di antara padi dan kapas memberi arti pengabdian kepada daerah memberi kunci utama kesejahteraan rakyat.
4. Gambar Pohon jati mengandung arti:
 - a. KEPMMI harus kokoh pendirian bagai akar jati yang tidak mudah goyah.
 - b. KEPMMI harus prihati dengan kondisi alam daerah muna yang makin memprihatiankan.
 - c. Hasil kekayaan alam unggulan daerah muna.
5. Gamabar buku dan pena sebagai simbol perjuangan anggota KEPMMI.
6. Gambar toga Merupakan simbol harapan sukses anggota KEPMMI.
7. Bintang memberi makna:
 - a. Kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa
 - b. Raih cita-cita setinggi bintang di langit.

Keterangan Warna

1. Warna biru laut
 - a. Pulau Muna dikelilingi oleh laut
 - b. Simbol bawah menghadapi masalah harus dengan tenang dan dengan kepala dingin.
2. Warna hijau melambangkan kemakmuran dan kejayaan
3. Warna hitam melambangkan ilmu pengetahuan
8. Kop Surat:
 - a. Lambang organisasi di ujung sebelah kiri kertas.
 - b. Baris pertama nama lengkap organisasi.
 - c. Baris kedua singkatan nama organisasi.
 - d. Baris ketiga alamat organisasi.
 - e. Ditutup dengan garis tebal dibawah kop surat.
 - f. penulisan ukuran huruf 14
9. Bentuk surat dinas.
10. Bendera KEPMMI Gorontalo:
 - a. Warna : Hijau
 - b. Ukuran : 1 x 1,5 meter
 - c. Tulisan : KEPMMI Gorontalo dengan tulisan warna hitam.
11. Pin Organisasi (KEPMMI)
12. Cap Organisasi:
 - a. Bentuk cap mengikuti logo organisasi KEPMMI.
 - b. Berdiameter 3 cm.
 - c. Tinta berwarna hijau.
13. Himne Organisasi:
 - a. Berjudul “PANJIMU BERKIBAR”
 - b. Terdiri dari 3 (tiga) bait.
14. Mars Organisasi:

- a. Berjudul “KEPMMI PAGUYUBANKU”
- b. Terdiri dari 3 (tiga) bait.

BAB X

MEKANISME PENJARINGAN DAN PEMILIHAN

Pasal 27

MEKANISME PENJARINGAN

Mekanisme penjaringan pasangan calon Ketua Umum dan Sekretaris Umum KEPMMI:

1. Pengurus membentuk panitia pelaksana Musyawarah Besar (MUBES) melalui rapat pengurus dan anggota yang bertugas sebagai pelaksana dalam persiapan MUBES.
2. Pasangan Bakal calon diusulkan dalam Forum MUBES yang selanjutnya dilakukan Uji kriteria Bakal Calon.
3. Pasangan calon yang dimaksud pada pasal 26 ayat (2) ART mempunyai kriteria:
 - a. Telah mengikuti penerimaan organisasi KEPMMI dan masih terdaftar dalam organisasi dan dibuktikan dengan sertifikat keanggotaan atau saksi hidup sebanyak 3 orang.
 - b. Masa keanggotaan di KEPMMI minimal 1 (satu) tahun berjalan.
 - c. Tidak memiliki dualisme jabatan (Jabatan yang sama) pada organisasi selain KEPMMI.
4. Apabila hanya 1 (satu) pasangan calon yang diajukan sampai batas waktu yang telah ditetapkan atau tidak ada pasangan calon lain lagi yang diajukan, maka pasangan calon yang telah diajukan ini langsung ditetapkan sebagai Ketua dan Sekretaris Umum dan langsung disahkan dalam Musyawarah Besar (MUBES)/Musyawarah Besar Luar Biasa

(MUBESLUB) oleh Presidium Sidang sebagai pasangan Ketua dan Sekretaris Umum.

Pasal 28

PEMILIHAN

Mekanisme pemilihan calon Ketua Umum dan calon Sekretaris Umum KEPMMI diatur dalam aturan tersendiri.

BAB XI

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

Pasal 29

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

1. Usul perubahan pasal-pasal Anggaran Rumah Tangga (ART) hanya dapat dilakukan melalui Musyawah Besar (MUBES) atau melalui Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB), diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
2. Untuk mengubah Anggaran Rumah Tangga (ART) harus dihadiri 2/3 anggota dan putusan perubahan harus disetujui 50% + 1 dari jumlah anggota.

BAB XII

TAMBAHAN ATURAN

Pasal 30

TAMBAHAN ATURAN

Pengurus KEPMMI ditugaskan untuk merumuskan GBPK, Juklak, dan kebijakan organisasi serta aturan lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB XIII

ATURAN PENUTUP

Pasal 31

ATURAN PENUTUP

1. Anggaran Rumah Tangga (ART) ini mulai berlaku setelah disahkan dalam Musyawarah Besar (MUBES) atau Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB).
2. Sejak mulai berlakunya Anggaran Rumah Tangga (ART) ini, maka Anggaran Rumah Tangga (ART) sebelumnya dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga (ART) ini tidak diberlakukan lagi.

Ditetapkan : Di Gorontalo
Pada : 4 Januari 2024
Pukul : 05.30 WITA

PRESIDIUM SIDANG

Jaudi
Presidium I

Khairul Riski
Presidium II

Ristan
Presidium III

